



P U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara ;

FULANA binti **FULAN**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

FULAN bin **FULAN**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Tulangbawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang pada tanggal 03 Mei 2011 dibawah Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai

Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb., Hlm 1 dari 10 hlm.



berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/21/X1/2005, tanggal 25 Nopember 2005 ; -----
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ; -----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri/qobla dhukul, dan telah di karuniaai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : "ANAK KE 1", umur 8 tahun ; -----
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri sampai dengan tanggal 11 Februari 2011, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai tetapi sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan sebagai berikut: -----
 - 5.1. Tergugat malas bekerja, apabila Penggugat minta uang pada Tergugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat; -----
 - 5.2. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;



5.3. Tergugat telah pernah mau membunuh
Penggugat;-----

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4(empat) bulan ; -----

7. Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan menengok Penggugat dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mengandalkan dari orang tua Penggugat ; -----

8. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; --

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat telah bertetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ; -

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR :

Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb., Hlm 3 dari 10 hlm.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat
(FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA
BINTI FULAN) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan
hukum yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wa-kilnya yang sah sekalipun telah
dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara
Nomor : 33/KTPS/PR/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kampung Penawarrejo, diberi materai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/49/VII/2008,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Banjaragung, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tokoh masyarakat, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat kemudian mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya seperti dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan sampai sekarang dan telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta kekayaan yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Saksi mengetahui selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai isterinya ;
- Saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha sabar menunggu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb., Hlm 5 dari 10 hlm.



sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tokoh masyarakat, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat kemudian mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya seperti dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan sampai sekarang dan telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta kekayaan yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Saksi mengetahui selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai isterinya ;
- Saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha sabar menunggu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulangbawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulangbawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sejak tahun 2009, telah membiarkan dan juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama BUDI UTOMO bin BBEJO dan TUGINO bin SONO ;

Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb., Hlm 7 dari 10 hlm.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah, tidak memperdulikan dan juga meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menanti Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah tidak ridlo diperlakukan oleh Tergugat oleh karenanya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagai kewajibannya lebih dari 3 bulan dan juga tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya lebih dari 6 bulan, tindakan tersebut telah melanggar sighthat ta'lik talak poin (2) dan (4) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pula, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 harus diterima



dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**FULAN** bin **FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA** binti **FULAN**) dengan iwadl. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Rabu tanggal 14

Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Tb., Hlm 9 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. selaku Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALDAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM

Dra. FIRDAWATI

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ALDAN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. **241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)